



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO AWARD
(KPU AWARD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja badan Adhoc (PPK, PPS dan KPPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 KPU Kota Metro akan memberikan Penghargaan dalam bentuk KPU Kota Metro Award kepada Penyelenggara Adhoc yang dipandang telah memberikan kontribusi nyata dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan dimaksud;
- b. bahwa dalam pemberian Penghargaan KPU Kota Metro Award dimaksud terdiri dari beberapa kategori yang telah ditentukan dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- c. untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point "a" dan "b" di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tanggal 18 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN PEMENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO AWARD (KPU AWARD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;**
- KESATU** : Menetapkan Pemenang Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Award (*KPU Award*) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dengan kategori sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Terhadap pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut di atas diberikan penghargaan dan/atau hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan/atau ketersediaan anggaran;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran Hibah Pilkada Kota Metro Tahun 2020 di KPU Kota Metro.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
METRO TENTANG PENETAPAN PEMENANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
AWARD (*KPU AWARD*) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

**DAFTAR PEMENANG DAN KATEGORI KPU AWARD
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020.**

NO	KATEGORI	PEMENANG/ TERBAIK/ TERTINGGI	PPK/PPS	KET
1.	Angka Partisipasi Pemilih	TERTINGGI I	Metro Selatan	
		TERTINGGI II	Metro Barat	
2.	Pelaksanaan Rekapitulasi Terbaik	TERBAIK I	Metro Barat	
		TERBAIK II	Metro Pusat	
3.	Pelaksanaan Tekapitulasi Tercepat	TERCEPAT	Metro Utara	
4.	I novasi Pelaksanaan Sosialisasi oleh PPK/PPS	TERBAIK I	Metro Selatan	
		TERBAIK II	Metro Utara	
5.	Partisipasi 100% di tingkat TPS	TERBAIK	Metro Timur	
6.	Penyelesaian Permasalahan dalam Tahapan dan Rekapitulasi	TERBAIK I	Metro Pusat	
		TERBAIK II	Metro Selatan	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

Ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

